



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 18 JULI 2019**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kades Dusun Baru II Ditahan**

**ARGA MAKMUR, BE** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara (BU) resmi menahan Kepala Desa (Kades) Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Ma, kemarin (17/7).

Ma yang sudah berstatus tersangka itu diduga melakukan tindak pidana korupsi/penyalahgunaan Alokasi Dana Desa tahun 2017.

Ma ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Kota Arga Makmur selama 20 hari pertama, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan secara



Kades Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Maryono resmi ditahan Kejari BU kemarin (17/7).

intensif oleh penyidik Kejaksaan Negeri BU. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) BU Fatkhuri SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Disman Gurning SH mengatakan, Kades Dusun Baru II, Ma resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyidikan.

"Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kita mengambil sikap untuk melakukan penahanan terhadap Kades Dusun Baru II, Ma atas pertimbangan dengan dugaan melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto

undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," kata Disman. Ia menjelaskan, akibat perbuatannya, Ma telah merugikan sebesar Rp 106 juta lebih.

Lebih lanjut Disman menyampaikan, oknum Kades tersebut melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa tahun 2017 dengan terindikasi markup dan dana fiktif, baik dalam pembangunan fisik dan non fisik didesanya tersebut.

"Ya ada beberapa item yang dilakukan Kades tersebut, baik yang

sifatnya Mark up maupun fiktif," terangnya.

Untuk sementara, kasus dugaan korupsi ini baru ditetapkan satu tersangka, namun pihaknya akan melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain.

"Nanti akan kita lakukan pengembangan dulu, apakah ada pihak lain terlibat atau tidak," ungkapny.

Atas tindakannya, tersangka terancam 20 tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta. (127)